

UPAYA PERLINDUNGAN PADA STATUS KEPUNAHAN HIU DI INDONESIA

(Protection Measures On Extinction Status Shark In Indonesia)

Ayang Armelita Rosalia, S.Pi., M.Si., Alfita Bhadraria², Sesillia^{*}

Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Dr. Setiabudi No. 229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40154, Indonesia
e-mail: sesillia@upi.edu

ABSTRACT

Shark populations, especially in Indonesia, are threatened with extinction. Based on data from WWF Indonesia, there are at least 10 million sharks caught in Indonesian waters every year for commercial purposes. Sharks protection activities are shark conservation activities not only related to environmental problems that exist globally. Until now, there is still no specific government regulation on the protection of sharks in Indonesian marine waters. In this paper, the author will discuss efforts to protect the extinction status of sharks in Indonesia. Shark protection efforts must be carried out properly through existing government policies on both conservation and shark fishing. The purpose of protecting the extinction status of the sharks is so that sharks are not endangered and their sustainability is maintained. The method used in this paper is to use a literature study. Thus, conservation efforts through regulatory approaches and conservation efforts have not been effectively carried out. The government can determine which areas should be the main concern for the protection of this shark species. So that conservation efforts get optimal results.

Keywords: Shark, Protection, Extinction Status

ABSTRAK

Populasi ikan hiu terutama di Indonesia terancam punah. Berdasarkan data WWF Indonesia bahwa setidaknya terdapat 10 juta ekor ikan hiu ditangkap di perairan Indonesia setiap tahunnya digunakan untuk keperluan komersial. Kegiatan perlindungan terhadap ikan hiu adalah kegiatan konservasi hiu tidak hanya terkait dengan masalah lingkungan yang ada secara global. Hingga saat ini masih belum ada regulasi dari pemerintah yang spesifik terhadap perlindungan pelestarian ikan hiu di perairan laut Indonesia. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas status kepunahan hiu di Indonesia. Selain itu, upaya perlindungan terhadap hiu harus dilakukan dengan baik melalui kebijakan pemerintah yang ada baik itu tentang konservasi maupun penangkapan hiu, ataupun larangan jual beli ikan hiu. Tujuan dari perlindungan status kepunahan hiu sendiri adalah agar hiu tidak terancam punah dan tetap terjaga kelestariannya. Metode yang digunakan di dalam penulisan ini adalah menggunakan studi literatur. Dengan demikian, upaya pelestarian dengan melalui pendekatan regulasi maupun upaya konservasi ini belum efektif dilakukan. Pemerintah dapat menetapkan wilayah mana saja yang harus menjadi konsen utama untuk perlindungan jenis hiu ini. Sehingga upaya pelestarian mendapatkan hasil yang optimal.

Kata kunci: Ikan Hiu, Perlindungan, Status Kepunahan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara maritime yang sebagian wilayahnya adalah perairan. Perairan Indonesia yang sangat membentang luas, menyimpan keanekaragaman hayati yang tentu sangat banyak, yang salah satu contohnya adalah hewan *elasmobranch* atau ikan bertulang rawan yaitu hiu (Suryagalih and Darmawan 2016). Ikan hiu sudah menjadi salah satu isu yang sedang hangat di perbincangkan di dunia internasional. Kelompok ikan ini adalah makhluk hidup yang unik, karena ikan ini termasuk dalam kelompok hewan purba yang masih hidup dan juga memiliki sifat dan karakter yang berbeda dengan ikan-ikan bertulang sejati (Fahmi and Dharmadi 2005).

Hiu adalah ikan yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi dan semua yang ada ditubuh ikan tersebut dapat dimanfaatkan, mulai dari daging yang di dalamnya memiliki nilai gizi yang cukup tinggi dan tentu dapat diolah menjadi berbagai olahan seperti sirip serta kulitnya yang di ekspor untuk menjadi sup, obat, hingga kerajinan-kerajinan. Pada aspek lainnya, ikan hiu ini berperan penting sebagai konsumen tertinggi pada rantai makanan ekosistem laut. Keberadaan ikan hiu tentu sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. Adanya penangkapan ikan hiu ini akan berakibat fatal pada keseimbangan ekosistem laut dan dapat mengubah tatanan alamiah yang ada dan akan mengganggu keberlangsungan hidup hewan lain yang ada di laut. Selain itu, ikan hiu membutuhkan kisaran waktu yang cukup lama untuk hewan tersebut berkembang biak dan jika terus diburu dan ditangkap akan menyebabkan kepunahan pada hewan tersebut.

Perikanan ikan hiu di Indonesia yang sekarang ini menjadi sorotan oleh dunia internasional karena Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki *volume* produksi hiu tertinggi dari 20 negara lainnya penangkap hiu terbesar di dunia. Pada beberapa tempat di Indonesia, ikan hiu merupakan sumber mata pencaharian utama di sebagian masyarakatnya. Tetapi, hal ini tidak dapat dijadikan alasan bagi nelayan untuk menangkap ikan hiu dengan jumlah yang banyak dan berlebihan. Sumberdaya hiu itu tergolong dalam jenis yang dapat diperbaharui (*renewable resources*), tetapi jika kita sebagai manusia bertindak kurang baik dan bijak dalam pemanfaatan ikan ini maka bukan merupakan hal mustahil jika dikemudian hari kita menemui sumberdaya ini dalam kondisi terancam punah (*endangered*) (Fahmi dan Dharmadi 2013).

Tingginya angka penangkapan ikan hiu tersebut akan mengancam ikan kepada kepunahan serta terganggunya kehidupan ekosistem laut. Sayangnya di wilayah Indonesia sendiri, pemerintah Indonesia belum melakukan tindakan tegas untuk kasus usaha menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem laut, terutama pada permasalahan usaha menjaga kelestarian populasi ikan hiu di wilayah perairan Indonesia (Aditya and Al-Fatih 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kajian metode studi literatur. Studi ini adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan juga mencatat, serta mengolah bahan penelitian yang tertera. Diawali pada topik “*UPAYA PERLINDUNGAN PADA STATUS KEPUNAHAN HIU DI INDONESIA*”, topik ini diambil karena ketertarikan terhadap kasus perlindungan yang belum tegas untuk mencegah kepunahan ikan hiu serta membahas tentang status ikan hiu yang terancam dalam kepunahan. Dilanjutkan dengan merumuskan permasalahan-permasalahan terkait topik yang akan dibahas serta melakukan pengumpulan data-data dari topik tersebut dan diakhiri dengan menganalisa data-data tersebut untuk menemukan hasil dari rumusan-rumusan masalah tersebut yang cukup relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya perlindungan ikan hiu di Indonesia

Pemahaman nelayan terhadap perlindungan hiu adalah bagian yang terpenting dari konservasi hiu. Hal ini karena nelayan merupakan komponen yang terlibat langsung dengan kegiatan konservasi hiu tersebut, dimana ketika diketahui minimnya pengetahuan nelayan terkait perlindungan hiu tentunya akan berdampak pada pengurangan populasi hiu hingga kepunahan spesies hiu tersebut. Pemahaman nelayan disini berkaitan dengan pengetahuan jenis- jenis hiu secara umum, pengetahuan jenis hiu yang harus dilindungi dan peraturan terkait kegiatan perlindungan hiu. Penanganan perikanan dan konservasi ikan hiu sampai saat ini sangat belum jelas dilakukan dengan optimal, dimana data dan informasi sosial ekonomi perikanan hiu tersebut masih sangat terbatas. Informasi mengenai sosial ekonomi perikanan hiu tentu sangat berguna untuk melakukan evaluasi perdagangan spesies, bisa juga masukan

strategi pengelolaan, dan mungkin fungsi untuk pengelolaan perikanan hiu dan konservasi hiu (Imanuel, Hendrawan, and Puspitha 2017).

Konservasi hiu ini pastinya tidak hanya terpaut dengan terdapatnya upaya pengamanan spesies ikan laut tersebut yang nyaris saja punah, namun pula berkaitan dengan terdapatnya permasalahan area yang terjalin secara global. Hewan tipe ini merupakan hewan yang pastinya sangat rentan serta kondisi populasinya lagi hadapi penyusutan yang secara signifikan, apalagi mengalami sebagian spesies tersebut terancam punah. Populasi ikan hiu yang sehat pasti sudah menjadi jaminan terjaganya karunia ikan-ikan yang dikonsumsi manusia. Penangkapan yang terjalin secara besar- besaran terhadap hiu ini menimbulkan terganggunya penyeimbang pada rantai santapan di dalam ekosistem laut. Ikan- ikan karnivora yang pasti umumnya dimangsa oleh hiu tersebut hendak meningkat banyak dari tadinya sehingga ikan- ikan kecil tersebut pasti hendak menyusut jumlahnya secara ekstrem. Kurun waktu ditemui terumbu karang rusak, ikan- ikan kecil yang pasti keadaannya terancam punah, serta pula ikan- ikan besar. Sama halnya dengan, berkurangnya populasi hiu tersebut dalam jumlah banyak pasti hendak berakibat negatif (Dewana, Kotijah, and Wati, n.d.).

Bermacam upaya juga dicoba, tetapi pada realitanya meluluhlantakkan di ekosistem laut oleh manusia tersebut masih saja terjalin apalagi terus menjadi bertambah dari tahun ke tahun yang pada salah satunya merupakan perburuan Ikan hiu yang ilegal digunakan keperluan komersial manusia tersebut. Upaya awal merupakan dengan membuat peraturan baik nasional maupun peraturan tingkatan wilayah buat memberikan sanksi yang sangat berat kepada para pelakon perburuan ikan hiu. Namun nyatanya sanksi yang diberikan masih tidak membuat dampak jera, dengan demikian tidak hanya itu kita butuh pula melaksanakan dengan lewat metode preventif. Salah satunya ialah merupakan dengan membagikan pembelajaran serta pengetahuan kepada para nelayan yang berkaitan dengan jenis- jenis ikan apa saja yang boleh ditangkap dan tidak boleh ditangkap diiringi dengan sanksi yang hendak mereka miliki.

Bermacam peraturan yang terbuat baik secara internasional serta nasional buat proteksi ikan hiu, salah satunya ialah semacam diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan serta Perikanan Indonesia No 35/ PERMEN- KP/ 2013 menimpa tata metode penetapan Status Proteksi Tipe Ikan yang dicoba bagi kriteria terancam punah, sangat jarang, wilayah

penyebaran terbatas, terbentuknya penyusutan jumlah orang dalam populasi ikan di alam secara ekstrim, serta ataupun tingkatan keahlian reproduksi yang lumayan rendah. Serta ada pula peraturan-peraturan wilayah yang dibuat untuk mempertahankan spesies- spesies ikan hiu di wilayah Indonesia, semacam Pemerintah Kabupaten Berau yang menerbitkan Pesan Edaran Bupati No 80/ 70/ HK/ 2017 bertepatan pada 22 Maret 2017 menimpa Larangan Menangkap, Menampung, Mendaratkan serta Bawa keluar Ikan Hiu, Pari Manta serta Jenis-jenis Ikan Tertentu dari Perairan laut Berau. Dengan terdapatnya kesinambungan antara pemerintahan pusat serta wilayah demi membuat peraturan- peraturan tersebut berjalan dengan baik (Dewana, Kotijah, and Wati, n.d.).

Status kepunahan hiu

Ikan hiu mempunyai bermacam fekunditas yang rendah, perkembangan serta perkembang- biakan yang lumayan lelet, serta membutuhkan kurun waktu yang lumayan lama buat menggapai umur berusia, usia yang panjang serta efek kematian yang sangat besar di seluruh tingkatan usia. Uniknyanya watak kelompok dari ikan bertulang rawan tersebut, menimbulkan populasinya sangat mudah dipengaruhi oleh aktivitas manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Beberapa jenis ikan hiu kini masuk dalam kategori terancam punah yang disebabkan beberapa faktor yang menyebabkannya, diantaranya sebagai berikut: Siklus hidup hiu yang panjang ini dan kemampuan reproduksi yang rendah, serta membutuhkan waktu lama yang mengakibatkan mudah terjadinya over eksploitasi pada sumber daya hiu tersebut karena kemampuan pulihnya yang rendah. Pertumbuhan perikanan yang cepat, namun tidak disertai dengan adanya peraturan dan pengawasan yang tepat sehingga tidak adanya batasan dalam perdagangan hiu di dunia internasional (Setiati, Indriyanti, and Partaya 2020). Tingkatan kematian hiu yang sangat besar akibat tangkapan yang tidak disengaja(incidental take) oleh nelayan, sehingga tidak tidak sering ditemui ikan- ikan yang tertangkap tersebut dibuang kembali ke laut. Turunnya mutu air pembesaran ikan serta daerah- daerah tepi laut, estuaria ataupun air tawar akibat pembangunan yang terjalin, over- eksploitasi serta pencemaran yang ada.(Camhi et al. 1998).

Bersumber pada informasi yang diperoleh WWF Indonesia kalau dekat 10 juta ekor hiu yang ditemui di dekat tepi laut perairan daerah Indonesia. Angka tersebut masih terkategori kecil bila disandingkan dengan laporan dari BBC yang mengutarakan paling tidak ditemui 100 juta ekor hiu yang ditangkap tiap tahunnya. Sementara itu yang didapatkan hampir 30 juta penangkapan hiu tiap tahunnya di daerah perairan Eropa yang dengan sebagian jenis spesies yang tertangkap meliputi di daerah Laut Atlantik serta Laut Mediterania yang berada di dalam Red List disusun oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN). Jenis Jenis hiu yang terancam punah terdapat spurdog, porbeagle shark (hiu porbeagle), basking shark (hiu *basking*), serta yang sangat rentan antara lain merupakan blue shark(hiu biru) dan hammerhead shark(hiu martil)(Aditya and Al-Fatih 2017).

Satu tipe hiu tercatat mempunyai status konservasi yang masuk dalam jenis rentan (*Vulnerable*) ialah *Nebrius ferruginus* (Hiu Buto). Jenis ini diberikan kepada tipe hiu yang pastinya dikhawatirkan mempunyai efek besar terhadap kepunahan di alam. Jumlah orang tipe hiu ini pasti sangat mengkhawatirkan, dengan masa reproduksi yang cukup panjang serta melahirkan anak cuma 1- 2 ekor per tahunnya(Australia Government, 1999). Bersumber pada statement tersebut, ikan hiu buto menyandang status konservasi rentan untuk eksis di alam. *Rhynchobatus australiae* ataupun hiu pari bintik putih merupakan tipe ikan hiu yang mempunyai status konservasi yang masuk kedalam jenis terancam punah (*Vulnerable*) disebabkan tipe ini sangat diyakini mempunyai efek kepunahan di alam yang lumayan tinggi semacam halnya hiu buto. Ikan hiu tipe ini mempunyai nilai murah yang besar karena morfologi dari ikan hiu ini ialah peralihan dari wujud badan ikan pari jadi bentuk hiu. Nampak dari bagian morfologinya, ikan hiu ini mempunyai wujud badan *caudal fin*(ekor) semacam hiu namun berbeda pada bagian kepalanya yang berupa melebar semacam ikan pari (Alaydrus, Fitriana, and Yohannes 2014).

KESIMPULAN

Perikanan hiu di Indonesia yang populer dalam lingkup Internasional karena volumenya yang besar, tetapi kekayaan alam itu lagi terancam punah oleh aktivitas manusia. Minimnya pemahaman para nelayan tentang ikan hiu yang terancam punah ini, membuat nelayan masih saja terus memburu hiu apalagi sampai over- eksploitasi.

Berbagai upaya yang dicoba pemerintah demi buat melindungi habitat ikan hiu seperti membuat tempat- tempat konservasi ikan hiu di berbagai wilayah di Indonesia serta membuat berbagai peraturan- peraturan pemerintah serta wilayah buat larangan memburu atau menangkap hewan yang terancam punah. Dengan jumlah hiu yang lumayan banyak di perairan Indonesia sendiri, sebagian jenis Ikan hiu saat ini terancam punah disebabkan oleh sebagian aspek eksternal semacam perburuan ilegal dengan jumlah besar serta diakibatkan pula oleh aspek internal ialah lamanya waktu yang ikan hiu butuhkan buat tumbuh biak. Dipaparkan dalam suatu harian terdapat nyaris 30 juta permasalahan penangkapan hiu tiap tahunnya di perairan Eropa. Jenis- jenis ikan hiu tersebut yang terancam hendak hadapi kepunah semacam spurdog, hiu *porbeagle*, hiu basking, serta sebagian tipe ikan hiu yang sangat rentan antara lain ialah hiu biru serta hiu martil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan pada pihak-pihak yang membantu selama pembuatan jurnal ini. Kepada penulis-penulis yang kami gunakan tulisannya sebagai referensi literatur jurnal kami yang menggunakan metode studi literatur, kami ucapkan terima kasih .

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Zaka Firma, and Sholahuddin Al-Fatih. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Ikan Hiu Dan Ikan Pari Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem Laut Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 24 (2): 224. <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i2.4273>.
- Alaydrus, Ismail Syakurachman, Narti Fitriana, and Jamu Yohannes. 2014. "Jenis Dan Status Konservasi Ikan Hiu Yang Tertangkap" 7: 83–87.
- Camhi, Merry D., Sarah L. Fowler, John A Musick, Amie Bräutigam, Sonja V Fordham, and A Brautigam. 1998. *Sharks and Their Relatives: Ecology and Conservation. Survival*. Vol. 3.
- Department of Environment. (1999). Australia Government (2014, November 30). Retrieved from <http://environment.ehp.qld.gov.au/>
- Dewana, Bagus, Siti Kotijah, and Agustina Wati. n.d. "Perlindungan Hukum Terhadap Ikan Hiu Belimbing (Stegostoma Fasciatum) Dari Aktifitas Illegal Fishing," 19–29.
- Fahmi, and Dharmadi. 2005. "Status Perikanan Hiu Dan Aspek Pengelolaannya" XXX (1): 1–8.
- Fahmi, and Dharmadi. 2013. *Tinjauan Status Konservasi Dan Upaya Konservasinya Di Indonesia*.
- Imanuel, Eriq, I Gede Hendrawan, and Ni Luh Putu Ria Puspitha. 2017. "Persepsi Nelayan Terhadap Status Konservasi Hiu Dan Pengaruhnya Terhadap Penangkapan Hiu: Studi Kasus Di Kabupaten Badung, Provinsi Bali." *Journal of Marine and Aquatic Sciences* 4 (2): 244. <https://doi.org/10.24843/jmas.2018.v4.i02.244-252>.
- Setiati, Ning, Dyah Rini Indriyanti, and Partaya Partaya. 2020. "Status Kepunahan Dan Upaya Konservasi Jenis-Jenis Ikan Chondrichthyes Yang Teridentifikasi Di TPI Tegalsari, Kota Tegal." *Biota : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Hayati* 5 (1): 34. <https://doi.org/10.24002/biota.v5i1.3090>.
- Suryagalih, Sugih, and Darmawan. 2016. "Studi Pengelolaan Perikanan Hiu Di Pantai Utara Pulau Jawa." *Marine Fisheries* 3 (2): 149–59.